



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020**



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 050 / 774 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 perlu disusun rencana kerja tahunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Tegal Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
- c. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 telah dilakukan verifikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005–2025;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019–2024;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2020;
24. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020;
25. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024;
26. Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah Kabupaten Tegal dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Agustus 2020

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal . Perubahan Renja ini menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dan hasil pelaksanaannya dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu dukungan konkret dan serius dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal terhadap penanganan Covid-19 yang merusak tatanan ekonomi dan mengancam stabilitas kehidupan masyarakat. Dalam kondisi pemerintahan yang seperti sekarang ini, maka setidaknya diperlukan langkah bijak yang bisa dilakukan pemerintah agar tersediaan anggaran penanganan penyebaran dan dampak covid-19 dapat terpenuhi yaitu dengan melakukan rasionalisasi anggaran dan optimalisasi dalam penggunaan anggaran tahun 2020. Untuk itu Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal berkewajiban untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkahi setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Slawi , 2020

SEKRETARIS DAERAH

WIDODO JOKO MULYONO





DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan.....	3
I.4. Sistematika	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SETDA TAHUN LALU.....	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SETDA tahun lalu dan capaian Renstra SKPD (Tahun n-1)	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan SETDA	11
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SETDA...	39
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal.....	40
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat....	45
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	63
III.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	63
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja SETDA	64
III.3. Program dan Kegiatan	76
BAB IV PENUTUP	93



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Perubahan Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun dan bertujuan untuk merencanakan pembangunan tahunan OPD yang memuat Program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Dengan adanya Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal maka Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 perlu diubah dan adanya Wabah Corona yang menyebabkan Anggaran Keuangan perlu di sesuai dengan keadaan .

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 yang telah ditetapkan prioritas Pembangunan Daerah yang mengarah pada pencapaian sasaran-



sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 -2024;
 12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Kabupaten Tegal;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Esensi dari Perubahan Rencana Kerja ini bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah perwujudan dari implementasi sistem perencanaan daerah. Perencanaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal .

1.3.1 Maksud :

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah melaksanakan proses penyusunan Perubahan Renja berdasarkan data dan informasi wilayah



Kabupaten Tegal. Namun seiring dengan berlakunya Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja karena adanya perubahan susunan organisasi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah merupakan tolak ukur penilaian kinerja Sekretariat Daerah pada tahun 2020.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 adalah sebagai :

1. Untuk menjabarkan Renstra Sekretariat Daerah tahun 2019-2024 dan pedoman kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020.
2. Untuk memberikan gambaran program/kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020.
3. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018;
4. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020;
5. Memberikan batasan pencapaian program dan penyerapan yang terukur dalam satu anggaran .

1.4 SISTEMATIKA

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:





BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

- 1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.
- 1.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah.
- 1.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah.
- 1.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
- 1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat Daerah.
- 3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV : PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU

II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, memperoleh dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018Rp. 25.893.522.000,- dengan 24 program dan 103 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp 21.316.563.593,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 82,32%.

Realisasi kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018 terlaksana dengan baik. Dari 103 kegiatan yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi dengan berbagai alasan.

Adapun Laporan Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran Tabel berikut :

Tabel 2.1.2
Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	10.129.344.123	9.729.461.596	96,05
2	Belanja Langsung	25.893.522.000	21.316.563.248	82,32
	Jumlah	36.022.866.123	31.046.024.844	

Rincian serapan Anggaran Belanja Langsung dan realisasi keuangan, dapat disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 2.1.3

Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
1	Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-Pilar Batas Daerah	35.000.000	25.275.000
	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		
2	Kosolidasi peningkatan Keamanan Wilayah (Forkopimda)	309.000.000	144.556.500
	Program Pendidikan politik masyarakat		
3	Dukungan Elemen Satuan Kerja (DESK) Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati)	200.000.000	60.487.975
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
4	Penyuluhan Peran Serta Masyarakat Penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba	60.000.000	55.489.600
5	Fasilitasi pendampingan alokasi bantuan social dan keagamaan	40.000.000	27.328.000
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
7	Penyelenggaraan dan pengiriman Musabaqoh Tilawatil Quran	365.000.000	343.969.305
8	Penyelenggaraan bimbiungan rohani dan hari besar agama	700.000.000	636.299.000
9	Penyelenggaraan silaturami pemerintah daerah dengan masyarakat	360.000.000	337.643.000
10	Pendampingan pelayanan ibadah haji Kab. Tegal (biaya TPHD/TKHD)	1.363.770.000	1.291.468.380
11	Peningkatan potensi DAI daerah	60.000.000	59.433.950
12	Penyelenggaraan tarkhim Kab. Tegal	150.000.000	146.934.000
13	Koordinasi bidang kesejahteraan sosial	130.000.000	99.905.300
14	Pawai obor dan dzikir akbar malam tahun baru Islam	150.000.000	106.742.600
15	Penyelenggaraan dan Pengiriman Musabaqoh Hafidz Hifdzil Qur'an (MHQ)	70.000.000	59.854.000
16	Penyelenggaraan Kemah Pramuka Santri	150.000.000	139.031.500
17	Penyelenggaraan PORSENI Pendidikan Al-Qur'an Santri	100.000.000	93.322.000
18	Pengelolaan Masjid Al Haj Alun Alun Hanggawana Slawi	81.000.000	24.159.000
	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan		
19	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	40.000.000	39.319.000



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tegal Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		
20	Sosialisasi peraturan tentang desa	125.000.000	121.537.900
21	Koordinasi Pemerintah Desa	115.000.000	103.375.900
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		
22	Pengadaan alat studio dan komunikasi	74.457.000	73.200.000
23	Pemeliharaan jaringan website	40.000.000	37.345.000
24	Pengelolaan Jaringan Telekomunikasi	29.920.000	24.861.100
	Program kerjasama informasi dengan media		
25	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	600.000.000	512.880.000
26	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	150.000.000	120.603.500
	Program optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		
27	Pelayanan Surat Menyurat Secara Elektronik	20.000.000	18.404.000
28	Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	109.700.000	90.306.500
29	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		
30	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	60.000.000	48.865.400
	Program Pengembangan Nilai Budaya		
31	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	100.000.000	64.708.000
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		
32	Penataan Dokumen / Arsip Daerah	31.846.000	13.762.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
33	Penyediaan jasa surat menyurat	12.000.000	8.927.500
34	Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	1.100.000.000	859.575.016
35	Penyediaan jasa administrasi Keuangan	119.700.000	105.685.000
36	Penyediaan Alat tulis kantor	240.000.000	170.564.500
37	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	160.000.000	129.807.375
38	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000	83.579.000
39	Penyediaan peralatan rumah tangga	114.175.000	113.683.000
40	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100.000.000	72.880.000
41	Penyediaan bahan logistik kantor	33.300.000	31.390.000
42	Penyediaan makanan dan minuman	1.425.000.000	1.227.365.650
43	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.360.000.000	1.228.681.604



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tegal Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
44	Penyediaan jasa petugas keamanan kantor	886.403.000	806.720.000
45	Penyediaan keprotokoleran Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	125.120.000	98.519.655
46	Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor	450.971.000	345.836.300
47	Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan, Pramuwisma dan Sopir Rumah Jabatan	180.000.000	101.923.323
48	Penyediaan Peralatan kebersihan	125.000.000	94.654.100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
49	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	300.000.000	268.023.000
50	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	200.000.000	194.820.000
51	Pengadaan Mebeleur	100.000.000	97.490.000
52	Pengadaan Perangkat Komputer dan printer	100.000.000	76.484.254
53	Pengadaan sarana dan prasarana gedung	275.000.000	255.609.230
54	Pengadaan pakaian	147.450.000	137.507.000
55	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	265.000.000	243.483.500
56	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.108.080.000	1.792.585.000
57	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	900.000.000	621.632.252
58	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas / jabatan	110.000.000	77.146.500
59	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	150.000.000	99.738.317
60	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000	1.042.000
61	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	25.000.000	0
62	Penataan lingkungan gedung kantor	1.000.000.000	910.070.400
63	Pengadaan Pakaian Dinas Harian PNS	3.000.000.000	2.266.605.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		
64	Pendidikan dan pelatihan formal	100.000.000	60.760.000
65	Pelatihan Bendahara pengeluaran pembantu dan staf PPTK	30.000.000	27.499.750
66	Pengembangan E-Sakip	100.000.000	79.460.750
	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan		
67	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	260.000.000	232.555.150
68	Perencanaan dan evaluasi pengelolaan keuangan	50.000.000	39.775.000
69	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD	25.000.000	22.302.500
70	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kab. Tegal	100.000.000	87.414.840
71	Monitoring Pelaksanaan PATEN	50.000.000	42.957.000



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab. Tegal Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
	Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		
72	Rapat Koordinasi Pejabat Daerah	70.000.000	45.903.500
73	Kunjungan Kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	450.000.000	354.222.155
74	Iuran APKASI dan FORSEKDESI	35.000.000	25.000.000
75	Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintah Non Departemen / Luar negeri	50.000.000	7.028.000
	Program Peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		
76	Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa	50.000.000	36.420.000
77	Operasional Bagian Layanan Pengadaan	215.000.000	141.621.950
78	Koordinasi Bidang Perekonomian	150.000.000	142.566.811
79	Koordinasi Bidang Pembangunan	105.000.000	80.713.000
80	Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa	40.000.000	1.098.500
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		
81	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	50.000.000	43.092.293
	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		
82	Penyusunan rencana kerja Peraturan Perundang-undangan	275.000,000	154.535.961
83	Fasilitasi sosialisasi peraturan Perundang-undangan	0	0
84	Penyusunan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan pemerintah desa	60.000.000	48.602.300
85	Pengembangan SJDI Hukum	200.000.000	184.861.277
86	Koordinasi Penanganan perkara hukum	525.000.000	444.872.650
87	Fasilitasi Ranham	75.000.000	45.255.900
88	Legal Drafting	70.000.000	59.835.600
89	Pengadaan buku kepustakaan dan peraturan perundang-undangan	25.000.000	24.878.000
90	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Hukum	25.000.000	0
91	Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah	50.000.000	24.548.000
	Program Peningkatan Pelayanan Publik		
92	Penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB)	720.000.000	681.166.800
93	Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	30.000.000	26.118.000
94	Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat	40.000.000	37.014.000
95	Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik	75.000.000	64.389.900



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Ribuan)	Realisasi (Ribuan)
96	Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Tegal	30.000.000	22.846.000
97	Fasilitasi Penyusunan Standar Pelayanan	30.000.000	24.921.000
	Program Perencanaan pembangunan Daerah		
98	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD	18.000.000	16.722.350
99	Penyelenggaraan Forum SKPD	15.000.000	14.450.100
100	Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah	200.000.000	172.849.000
101	Penyusunan Toponimi	40.000.000	30.652.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		
102	Penyusunan Analisa standar belanja	110.000.000	101.518.200
103	Penyusunan standar satuan harga	160.000.000	138.219.000
104	Penataan Aset Daerah	53.630.000	21.377.000
105	Penyusunan Buku Pedoman Pelaksanaan APBD	75.000.000	63.443.125
	JUMLAH	25.893.522.000	21.316.563.248

II.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal serta Staf Ahli Bupati Tegal. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penetapan rencana kerja;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
5. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah;



6. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretaria Daerah.

Susunan organisasi SETDA, terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :

1. Bagian Pemerintahan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Pemerintahan Umum ;
 - 2) Sub Bagian Otonomi dan Kerjasama Daerah;
 - 3) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
2. Bagian Hukum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan ;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian ,yaitu:
 - i. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - ii. Sub Bagian Pembinaan mental dan Pendidikan;
 - iii. Sub Bagian Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :

1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan , terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Sumberdaya Alam;
 - 2) Sub Bagian Perekonomian;
 - 3) Sub Bagian Pembangunan.
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - 3) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.



d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :

1. Bagian Organisasi, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja.
2. Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Penganggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Akuntansi.
3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan , terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - 1) Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.
4. Bagian Umum, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian ;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah sesuai utaian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian /keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

KEWENANGAN :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. perumusan kebijakan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;



- c. harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. koordinasi penegakan hak azasi manusia;
- e. penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- f. perumusan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi penataan daerah;
- g. inventarisasi perubahan luas wilayah dan pemetaan luas wilayah sesuai peruntukannya;
- h. perumusan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kawasan sumberdaya alam, pengelolaan kawasan sumberdaya buatan, pengelolaan kawasan kepentingan umum, dan kawasan kelautan dan kedirgantaraan;
- i. perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi pengelolaan mitigasi, penanganan bencana dan pasca bencana, kelembagaan penanganan bencana dan penanganan kebakaran;
- j. pelaksanaan pembentukan, tatalaksana, dan analisa jabatan perangkat daerah;
- k. pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah dan kelembagaan perangkat daerah;
- l. penerapan, pengendalian, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah;
- m. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
- n. penyelenggaraan telekomunikasi;
- o. penyelenggaraan hubungan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan/atau kabupaten;
- p. koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan.



1. NAMA JABATAN : SEKRETARIS DAERAH

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

- a) penetapan rencana kerja;
- b) pengoordinasian penyusunan kebijakan umum dan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- d) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- e) pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah;
- f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat Daerah.

2. NAMA JABATAN: ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat , hukum dan perundang-undangan serta Kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa,



- pemberdayaan masyarakat, hukum dan perundang-undangan serta Kesejahteraan rakyat;
- c) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan, tugas pembantuan, ketentramanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, kerjasama daerah, kesatuan bangsa dan politik, pemberdayaan masyarakat, pemerintahan desa, pertanahan, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pembinaan mental, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d) pembinaan penyelenggaraan urusan, hukum dan perundang-undangan;
 - e) pembinaan penyelenggaraan pengkoordinasian urusan pemerintahan umum, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, serta kesejahteraan rakyat;
 - f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.

3. NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan tampung tantra, pemerintahan umum, otonomi dan kerjasama daerah, bina administrasi kewilayahan, Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi:



- a) perumusan kebijakan pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan



ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;

- f) pelaksanaan administrasi di Bagian Pemerintahan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan pada urusan tugas pembantuan, pengawasan, tampung tantra, otonomi dan kerjasama daerah bina administrasi kewilayahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, ketentraman dan ketertiban Umum, perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, kependudukan dan pencatatan sipil serta pertanahan;

4. NAMA JABATAN: KEPALA BAGIAN HUKUM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan mengoordinasikan perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Hukum mempunyai fungsi :

- a)
- b) perumusan kebijakan di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
- c) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak



- Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
- d) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
 - e) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
 - f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
 - g) pelaksanaan administrasi di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;
 - h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengoordinasian perumusan perundang-undangan, telaahan produk-produk hukum, memberikan bantuan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), mempublikasikan, mendokumentasikan dan menginformasikan produk-produk hukum, serta pembinaan perizinan;



5. NAMA JABATAN: KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, agama/pembinaan mental, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- b) pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang kesejahteraan rakyat;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang kesejahteraan rakyat;
- f) pelaksanaan administrasi di Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang kesejahteraan rakyat;

6. NAMA JABATAN: ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN



TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Asisten Perekonomian Dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten perekonomian dan pembangunan mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan perekonomian, pembangunan, dan pengadaan barang/jasa;
- c) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas perangkat daerah yang melaksanakan urusan perindustrian, perdagangan, koperasi, UMKM dan pasar, badan usaha milik daerah dan perbankan, penanaman modal dan PTSP, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, statistik, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pariwisata, ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, lingkungan hidup, transmigrasi, sumber daya kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral;
- d) pembinaan pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa
- e) pembinaan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perekonomian, pembangunan, dan layanan pengadaan;
- f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian Dan Pembangunan.

7. NAMA JABATAN: KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten perekonomian



dan pembangunan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan, ketahanan pangan, pertanian, sumber daya perikanan dan kelautan, perindustrian, lingkungan Hidup, Kehutanan ESDM, perdagangan, koperasi dan UKM, penanaman modal dan PTSP, pariwisata, Badan Usaha Milik Daerah, perumahan rakyat, kawasan permukiman, tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, serta statistik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) perumusan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Perekonomian dan Pembangunan;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- f) pelaksanaan administrasi di Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang Perekonomian dan Pembangunan;

8. NAMA JABATAN: KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa merupakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam



melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengadaan barang/jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Layanan Pengadaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dan pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;



9. NAMA JABATAN: ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, dan komunikasi pimpinan, persandian, komunikasi dan informatika serta pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kepegawaian, keuangan, dan aset daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi :

- a) penyusunan rencana kerja;
- b) penyelenggaraan perumusan kebijakan umum dan teknis urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keuangan, komunikasi pimpinan;
- c) pembinaan pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja, dan komunikasi pimpinan;
- d) pembinaan pelaksanaan urusan keuangan dan umum di lingkungan sekretariat daerah;
- e) penyelenggaraan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang sumber daya aparatur, keuangan, pendapatan, perlengkapan dan aset, kearsipan, dan perpustakaan, persandian, komunikasi dan informatika;
- f) pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Asisten Administrasi Umum.

10. NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN ORGANISASI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan dan pembinaan urusan



kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Organisasi mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, pengelolaan



sumber daya aparatur/kepegawaian, kearsipan dan perpustakaan serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;

- f) pelaksanaan administrasi di bidang urusan urusan kelembagaan, analisis jabatan, ketatalaksanaan, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, serta pengelolaan perpustakaan Sekretariat Daerah;
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan sesuai bidang tugasnya;

11. NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekertaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a) perumusan kebijakan di bidang pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- b) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- c) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;



- d) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- f) pelaksanaan administrasi di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan sekretariat daerah;

12. NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

TUGAS POKOK DAN FUNGSI :

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;



- c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;
- d. pengelolaan dan fasilitasi program di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;
- f. pelaksanaan administrasi di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah ;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan di bidang keprotokolan, ketatausahaan, dan komunikasi pimpinan pemerintah daerah;

13. NAMA JABATAN : KEPALA BAGIAN UMUM

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

:

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a)
- b) perumusan kebijakan di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;
- c) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;



- d) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;
- e) pengelolaan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;
- g) pelaksanaan administrasi di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Atasan di bidang pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah, serta pengkoordinasian penyelenggaraan aset daerah;

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

TATA KERJA :

- a. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati;



- b. Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
- c. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Asisten Sekretaris Daerah;
- d. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan berkoordinasi dengan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- f. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahannya guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Daerah wajib mematuhi arahan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Setiap laporan yang diterima oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian dari bawahan di lingkungan Sekretariat Daerah wajib diolah dan dijadikan bahan dalam memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan, guna peningkatan kinerja satuan organisasi;
- i. Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang menyangkut fungsi sekretariat daerah, wajib melaksanakan dan memelihara hubungan kerja yang harmonis dengan unit kerja di lingkungan



Pemerintah Kabupaten Tegal, dan hubungan kerja konsultatif dengan instansi-instansi terkait, baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat.

Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Setda

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan / kondisi yang belum sesuai dengan yang diharapkan atau kesenjangan antara yang ideal dan yang belum ideal yang kemudian akan diintervensi melalui program dan kegiatan Perangkat Daerah, sedangkan Isu Strategis adalah kondisi / hal yang harus diperhatikan / dikedepankan atau suatu permasalahan yang strategis yang akan diintervensi melalui tujuan dan sasaran renstra Perangkat Daerah.

Memahami suatu permasalahan mutlak harus dilakukan, untuk bisa merumuskan suatu kebijakan yang tepat. Dari catatan pengalaman masa lalu, dapat diinventarisasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

**Pemetaan Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah
Kabupaten Tegal**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas pelayanan Publik Pemerintah Daerah Belum Optimal	• Persentase IKM Kabupaten masih perlu ditingkatkan. Hal ini karena masih banyak masyarakat pelanggan layanan Pemerintah mengeluhkan pelayanan Pemerintahan yang belum prima, meliputi	•Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. •Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP fan SP. •Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi kinerja dan



		<p>kepatuhan pelaksanaan SOP dan ketepatan waktu pelayanan.</p> <ul style="list-style-type: none">• IKM Kecamatan yang menjadi OPD Koordinasi Bagian Pemerintahan masih belum optimal capaiannya. Hal ini dikarenakan pelayanan di Kecamatan dirasakan belum prima dan cepat oleh masyarakat.	<p>kedisiplinan sumber daya aparatur.</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah masih rendah.
2.	<p>Kualitas manajemen Kinerja Pemerintah Daerah masih perlu dioptimalkan lagi.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Nilai SAKIP Kabupaten belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dikarenakan aspek perencanaan dalam manajemen kinerja Pemerintah Daerah belum menerapkan Casecading Kinerja dengan baik.• Sebagian besar capaian kinerja LKJIP OPD masih mendapatkan kategori dibawah B.	<ul style="list-style-type: none">• Lemahnya pemahaman penerapan Casecading Kinerja dalam Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.• Lemahnya sistem pengendalian internal OPD oleh setda untuk mencapai target kinerja yang diperjanjikan.• Lemahnya tingkat koordinasi dalam upaya mengoptimalkan pencapaian kinerja OPD



		<ul style="list-style-type: none">• Peraturan-peraturan Pemerintah belum seluruhnya diturunkan dalam Peraturan Daerah maupun Kebijakan Daerah	<p>di lingkup koordinasi masing-masing bagian.</p> <ul style="list-style-type: none">• Lemahnya koordinasi implementasi Peraturan – peraturan Pemerintah.• Belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tentang aturan baru yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
		<ul style="list-style-type: none">• Semua Pengadaan Pemerintah Daerah telah dilakukan secara <i>On-line/e-procurement</i>.• Kebijakan Strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah dilakukan secara optimal	<ul style="list-style-type: none">• Tidak ada permasalahan dalam pelayanan Pengadaan secara <i>on-line/e-procurement</i> di Kabupaten Tegal.• Adanya upaya Bagian Humas dalam mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai dengan SOP.



Telaahan Visi, Misi dan Program RPJMD

Sebagai pijakan dalam menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah tidak lepas dari apa yang menjadi prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang di dalamnya merupakan penjabaran dari Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati dan rumusan arah pembangunan Kabupaten Tegal selama 5 tahun kedepan. Visi pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 adalah :

“ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia “

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Menunjukkan kondisi masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan

Mandiri

Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan

Unggul

Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.

Berbudaya

Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai – nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.

Berakhlak Mulia



Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai – nilai Pancasila dan spiritual keagamaan.

Perwujudan Visi Kabupaten Tegal tersebut agar menjadi lebih kongkret dan memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka perlu disusun 5 (lima) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal;

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 tersebut ditetapkan 9 (sembilan) Program Unggulan, yaitu :

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima
2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat
3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang
4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin
5. Perlindungan Kesehatan Menyeluruh dan Penuntasan Jamban Keluarga
6. Pengembangan Sektor Industri, Pertanian, Pariwisata dan UMKM



7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
8. Penguatan Pendidikan Karakter, Mental dan Spiritual serta Bantuan Beasiswa Prestasi bagi Warga Miskin, Hafidz dan Hafidzoh
9. Pembinaan Olahraga dan Pemberdayaan Pemuda.

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pelayanan administratif, memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian visi dan semua misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahun ke depan. Namun demikian dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dititikberatkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Tegal yaitu *“Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Dalam Melayani Rakyat“*

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi dan program RPJMD Tahun 2019 – 2024 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita – cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Tegal dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program – program dan berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanaan program Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal tentunya terdapat faktor penghambat dan Pendorong dalam urusan pelayanan pada Sekretariat Daerah, sebagaimana diuraikan tabel berikut :



Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Visi / Misi / Program Kerja KDH	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat / Pendorong
mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif Melayani Rakyat	1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah. 2. Pengorganisasian Pelaksanaan Tugas OPD 3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah 4. Pelayanan Administrasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah belum optimal, sehingga persentase IKM Kabupaten masih perlu untuk ditingkatkan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat pelanggan layanan Pemerintah mengeluhkan pelayanan Pemerintah yang belum prima yang meliputi pelaksanaan SOP dan ketepatan waktu pelayanan. • Kualitas Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan. Hal ini ditandai dengan adanya Nilai SAKIP Kabupaten yang masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, dikarenakan belum 	Faktor Penghambat : <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya • Lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan SP. • Ketidakseimbangan antara kompetensi, kualifikasi, kinerja dan kedisiplinan sumber daya aparatur. • Kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah masih rendah. • Lemahnya pemahaman penerapan Casecading Kinerja dalam manajemen kinerja Pemerintah Daerah.



		menerapkan Casecading Kinerja dengan baik ke dalam aspek perencanaan manajemen kinerja Pemerintah Daerah.	Faktor Pendorong : <ul style="list-style-type: none">• Perkembangan teknologi yang dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah;• Besarnya peran dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan fungsi pemerintahan;• Komitmen Pejabat Struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja;• Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis.
--	--	---	---

Berdasarkan analisa terhadap Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019 – 2024, maka dapat ditentukan faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal. Faktor – faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Ketersediaan SDM yang cukup
- b. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
- c. Komitmen Pejabat Struktural terhadap standar operasional prosedur dan tata kerja
- d. Hubungan tata kerja antar ASN yang harmonis



Sedangkan faktor – faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tegal antara lain :

- a. Kualitas dan Kompetensi SDM
- b. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan SP.
- c. Kurangnya koordinasi internal dengan masing – masing OPD, Pemerintah Provinsi maupun Pusat
- d. Masih lemahnya pemahaman penerapan Cascading Kinerja kedalam Aspek perencanaan dalam Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah.

II.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Isu Strategis merupakan suatu kondisi yang pengaruhnya signifikan bagi Perangkat Daerah sehingga harus mendapatkan prioritas perhatian yang memadai dalam perencanaan program dan kegiatan. Sangat penting untuk diperhatikan karena menentukan baik atau buruknya kinerja Perangkat Daerah, apabila isu tersebut berupa kelemahan maka diantisipasi, apabila isu tersebut berupa ancaman, atau dimanfaatkan, apabila isu tersebut berupa peluang akan mengakibatkan Perangkat Daerah tidak dapat meningkatkan kinerjanya, tidak memberikan pelayanan yang lebih baik, tidak bisa mengembangkan institusi atau menimbulkan dampak negatif.

Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal tidak terlepas dari isu-isu strategis Kabupaten Tegal yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sebagai berikut:

Isu-Isu Strategis RPJMD :

1. Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran
3. Kualitas Sumber Daya Manusia
4. Daya Saing Ekonomi Lokal dan Industri Kreatif



5. Infrastruktur Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup
6. Tata Kelola Pemerintahan (Kabupaten dan Desa) dan Kualitas Pelayanan Publik
7. Pariwisata dan Budaya Lokal

Beberapa isu strategis tersebut diatas merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan isu - isu strategis Sekretariat Daerah yang tersaji sebagai berikut :

Isu-isu strategis Sekretariat Daerah :

1. Kualitas pelayanan Publik Pemerintah Daerah belum optimal, sehingga persentase indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Tegal masih perlu untuk ditingkatkan.

Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat pelanggan layanan Pemerintah mengeluhkan pelayanan Pemerintahan yang belum prima, yang meliputi kepatuhan pada pelaksanaan SOP dan ketepatan waktu pelayanan.

2. Kualitas manajemen Kinerja Pemerintah Daerah perlu dioptimalkan. Hal ini ditandai dengan adanya nilai SAKIP Kabupaten yang belum menunjukkan hasil yang menggembirakan disebabkan karena aspek perencanaan dalam manajemen kinerja Pemerintah Daerah belum menerapkan Casecading Kinerja dengan baik.

II.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

RKPD Kabupaten Tegal tahun 2020 yang berisi Rencana Kerja Pemerintah Daerah baik di bidang Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan maupun Kemasyarakatan akan dapat terwujud manakal berbagai pihak bisa mengambil peran dan berpartisipasi aktif. Sekretariat Daerah berupaya mengikuti seluruh tahapan proses perencanaan pembangunan daerah termasuk mengikuti Musrenbang RKPD adalah rancangan RKPD yang terdiri dari rancangan Renja SKPD, sehingga hasil dari Musrenbang RKPD baik yang berupa koreksi maupun masukan bisa jadi berpengaruh terhadap Renja SKPD.



Mencermati materi rancangan awal RKPD maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Program/Kegiatan pada Renja Sekretariat Tahun 2020 mendasari pada Rancangan RKPD Tahun 2020 yang telah dilakukan penyelarasan dengan RPJMD Kab. Tegal tahun 2019-2024.
2. Penyusunan usulan Program/Kegiatan dibatasi melalui Pagu Indikatif SKPD.
3. SKPD menyusun program kegiatannya berdasarkan prioritas dan sangat memungkinkan terjadi pengurangan anggaran pada prioritas anggaran yang lain.
4. Diperlukan tambahan anggaran diluar pagu indikatif SKPD guna memenuhi kebutuhan SKPD agar kinerja pelayanan SKPD dapat berjalan lebih optimal.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi Kegiatan Identifikasi Prioritas Program / Kegiatan, Indikator Kinerja Program / Kegiatan, Tolok Ukur atau Target Sasaran Program / Kegiatan serta Pagu Indikatif yang dialokasikan untuk setiap Program / Kegiatan bagi Perangkat Daerah yang bersangkutan.









II.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal telah mengadakan kegiatan Forum SKPD, dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah, Pemangku kepentingan, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal maupun perwakilan dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan. Hasil dari kegiatan Forum SKPD tersebut ada beberapa program dan kegiatan yang mengalami penambahan / perubahan untuk diusulkan dalam kegiatan Musrenbang Tahun 2019 menjadi RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2020.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal adalah sebagaimana tersaji dalam lampiran Tabel berikut :



**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2020
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL**

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
SEKRETARIAT DAERAH											
1	Program Bina Umum/Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Umum tercapai LKJIP OPD Kategori BB	37,41%	12.900.000.000	Program Bina Umum/Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Umum tercapai LKJIP OPD Kategori BB	37,41%	15.418.800.000	
			Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi	93%				Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi	93%		
			Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi layanan Kepegawaian tepat waktu	100%				Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi layanan Kepegawaian tepat waktu	100%		
2	Program Bina Keuangan/manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan tercapai LKJIP OPD Kategori BB	37,41%	520.000.000	Program Bina Keuangan/manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Tegal	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan tercapai LKJIP OPD Kategori BB	37,41%	774.000.000	
			Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi	93%				Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi	93%		
			Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	100%				Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	100%		
3	Program Bina Pemerintahan	Kab. Tegal	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	100%	1.300.000.000	Program Bina Pemerintahan	Kab. Tegal	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	100%	1.555.000.000	
			Persentase IKM Kecamatan	72,53%				Persentase IKM Kecamatan	72,53%		
			Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%				Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%		

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Persentase Layanan Publik sesuai SPM	93%				Persentase Layanan Publik sesuai SPM	93%		
4	Program Bina Pemerintahan Desa	Kab. Tegal	Persentase Pembentukan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa	100%	150.000.000	Program Bina Pemerintahan Desa	Kab. Tegal	Persentase Pembentukan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa	100%	200.000.000	
			Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%				Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%		
5	Program Bina Hukum	Kab. Tegal	Persentase Pembentukan Perda yang terselesaikan	100%	1.125.000.000	Program Bina Hukum	Kab. Tegal	Persentase Pembentukan Perda yang terselesaikan	100%	1.400.000.000	
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi	100%				Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi	100%		
6	Program Bina Perekonomian	Kab. Tegal	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%	325.000.000	Program Bina Perekonomian	Kab. Tegal	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%	375.000.000	
			Persentase Peraturan Rumpun Perekonomian yang diimplementasikan	93%				Persentase Peraturan Rumpun Perekonomian yang diimplementasikan	93%		
7	Program Bina Pembangunan	Kab. Tegal	Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%	125.000.000	Program Bina Pembangunan	Kab. Tegal	Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%	125.000.000	
			Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi	100%				Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi	100%		
8	Program Bina Layanan Pengadaan	Kab. Tegal	Persentase Layanan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan secara <i>on - line (e - procurement)</i>	100%	885.000.000	Program Bina Layanan Pengadaan	Kab. Tegal	Persentase Layanan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan secara <i>on - line (e - procurement)</i>	100%	2.655.600.000	
			Persentase Lelang Tepat Waktu	100%				Persentase Lelang Tepat Waktu	100%		
9	Program Bina Kesejahteraan Rakyat	Kab. Tegal	Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Keagamaan	100%	3.828.160.000	Program Bina Kesejahteraan Rakyat	Kab. Tegal	Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Keagamaan	100%	3.828.160.000	
			Persentase OPD Rumpun Kesejahteraan Rakyat tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%				Persentase OPD Rumpun Kesejahteraan Rakyat tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%		
10	Program Bina Organisasi	Kab. Tegal	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	59,61%	950.000.000	Program Bina Organisasi	Kab. Tegal	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	59,61%	1.200.000.000	
			Persentase IKM Kabupaten	72,53%				Persentase IKM Kabupaten	72,53%		

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
			Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%				Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%		
11	Program Bina Humas dan Protokol	Kab. Tegal	Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100%	2.205.000.000	Program Bina Humas dan Protokol	Kab. Tegal	Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100%	2.690.000.000	
			Persentase OPD Rumpun Humas dan Protokol tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%				Persentase OPD Rumpun Humas dan Protokol tercapai LKJIP OPD Katagori BB	37,41%		
	TOTAL PAGU HASIL FORUM SKPD				24.313.160.000					30.221.560.000	

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13

No	Rancangan Awal RKPD (Pagu Renja SETDA)					Hasil Analisis Kebutuhan (Hasil Forum SKPD)					Ket
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

III.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pada awal tahun 2020 seluruh negara dihantam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 tersebut tidak hanya memunculkan masalah dibidang kesehatan saja, namun juga memberikan tekanan struktur ekonomi di seluruh negara. Di Indonesia COVID-19 mampu mengacak-acak struktur ekonomi nasional. Hal ini memaksa pemerintah mengoreksi berbagai target ekonomi ditahun 2020. Adapun masa darurat bencana akibat COVID-19 yang diperkirakan puncak kasus COVID-19 terjadi Juni dan Juli 2020. Adapun masa darurat bencana akibat COVID-19 ditetapkan hingga 29 Mei 2020.

Di Kabupaten Tegal sendiri COVID-19 memberikan pukulan ekonomi yang tidak kecil. Berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar yang memaksa perusahaan juga merumahkan bahkan mem-PHK karyawan. Dalam hal ekonomi, diperkirakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal dipengaruhi karena adanya pengurangan pemasukan daerah dari dana transfer Pemerintah Pusat dan pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah. Kondisi tersebut semakin memperparah dan menekan keuangan daerah Kabupaten Tegal dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tegal. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran belanja Perangkat Daerah yang dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga untuk penanganan COVID-19. Anggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dimanfaatkan untuk percepatan penanganan kesehatan, penangan dampak ekonomi .



III.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH

Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menempatkan aspek partisipasi, transparansi, aspiratif, bertanggungjawab, efektif dan adil, kesetaraan, supremasi hukum, konsensus dan memiliki visi strategis harus menjadi prinsip Pemerintah Daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi maupun pembangunan dalam arti yang lebih luas. Sejalan dengan arahan RPJPD serta Visi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**, diharapkan seluruh stakeholder di Kabupaten Tegal secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia sesuai dengan Misi RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 yang telah ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat;
2. Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
3. Mmbangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai – nilai budaya serta kearifan lokal;

Sebagaimana yang telah diuraikan didepan, bahwa Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban membantu Bupati dalam



penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tegal selama lima tahun kedepan. Namun demikian, dukungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal lebih dititikberatkan pada pencapaian Misi pertama RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019 – 2024 yaitu “ Mewujudkan Pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif dalam melayani rakyat “

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Kepala Daerah dan menunjukkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.

3.2..2. Sasaran

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur dalam jangka waktu satu tahun juga, dan agar sasaran dapat diukur seyogyanya indikator kinerja sasaran dijabarkan dalam bentuk kuantitatif.

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi / rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 selain Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal



juga Indikator Kinerja Utama dari masing – masing Bagian selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, dan dapat dilihat pada tabel yang berikut :



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2019 – 2024**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Formulasi / Rumus Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
						2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	%	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	%	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20
2	Meningkatkan Kualitas Manajemen Kinerja		Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten	%	61,61	63,61	65,61	67,61	70,61
		Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai SAKIP Kabupaten	%	61,61	63,61	65,61	67,61	70,61



**INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM / BAGIAN DI LINGKUNGAN SETDA KABUPATEN TEGAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2019 – 2024**

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Program Bina Pemerintahan	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan.	%	91,36	92	94	96	98	98	98	Bagian Pemerintahan
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan yang terfasilitasi	%	0	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Kualitas LPPD Kabupaten (Score / Nilai)	Nilai	3,1000	3,1000	3,1200	3,1500	3,1600	3,1700	3,1700	



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Program Bina Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa.	%	94,09	94,19	94,25	94,35	94,40	94,55	94,55	Bagian Pemerintahan Desa
	Persentase Rumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terfasilitasi.	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Bina Hukum	Persentase Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	%	100	20	40	60	80	100	100	Bagian Hukum
	Persentase Bantuan Hukum dan HAM yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Bina Perekonomian	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian.	%	83,69	83,72	83,75	83,77	83,79	83,81	83,81	Bagian Perekonomian



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian yang terfasilitasi	%	0		100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kesehatan BUMD :									
	- BPR BKK Kab. Tegal	%	77,86	77,86	77,90	79,00	79,05	79,30	79,30	
	- PD BKK Slawi	%	72,52	72,75	75,01	77,50	77,99	78,00	78,00	
	- Bank TGR	%	91,80	91,90	92,30	92,65	93,00	93,20	93,20	
	- PDAM Kab. Tegal	%	65,36	66,53	67,28	67,69	68,11	68,53	68,53	
Program Bina Pembangunan	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan.	%	83	84	85	86	88	90	90	Bagian Pembangunan
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan yang terfasilitasi	%	0	100	100	100	100	100	100	



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Program Bina Layanan Pengadaan	Persentase Pemilihan Penyedia Barang / Jasa tercapai BAIK	%	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Layanan Pengadaan
	Persentase Tingkat Manuritas UKPBJ / LPSE terpenuhi	% (Level)	100 (Level1)	100 (Level2)	100 (Level 2)	100 (Level 2)	100 (Level 3)	100 (Level3)	100 (Level 3)	
	Persentase Sengketa Kontrak dan Sanggahan yang dimediasi.	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Bina Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat.	%	89,49	89,51	89,55	89,60	89,75	90,05	90,05	Bagian Kesra



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang terfasilitasi.	%	0	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
Program Bina Organisasi	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Organisasi.	%	BKD 99,68 Dinas Arpus 99,72	94	95	96	97	98	98	Bagian Organisasi
	Persentase Rumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Fasilitasi Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Organisasi	%	68,75	75	81,25	87,50	93,75	100	100	



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
				2018	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	%	75	78,61	80,46	82,15	84,83	86,20	86,20	
Program Bina Humas dan Protokol	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Humas dan Protokol.	%	100	100	100	100	100	100	100	Bagian Humas dan Protokol
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Humas dan Protokol yang terfasilitasi.	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Layanan Kehumasan dan Keprotokoleran Kepala Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan.	%	97,50	97,52	97,57	97,63	97,75	98,00	98,00	Bagian Keuangan
	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	



Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kab Tegal Tahun 2020

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahunan					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Penanggung Jawab
			2018	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian.	Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Umum.	%	97,34	97,44	97,50	97,63	97,75	97,89	97,89	Bagian Umum
	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi.	%	0	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Layanan Kepegawaian tepat waktu.	%	100	100	100	100	100	100	100	



III.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 diperkirakan menurun hingga 8%. Hal tersebut dipengaruhi adanya pengurangan pemasukan daerah dari dana perimbangan dipotong 11 %. Pemerintah Kabupaten Tegal telah melakukan beberapa kali *refocusing* anggaran belanja Perangkat Daerah untuk dialokasikan dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan COVID-19 diantaranya untuk pencegahan dan penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi . Sedangkan Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal mengalami *refocusing* anggaran tahun 2020 dengan anggaran penetapan Rp. 22.710.265.000,00 dan setelah *refocusing* sebesar Rp. 14.725.997.000,00 (35,16%).

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 terdiri dari :

1. Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Koordinasi Perlengkapan
3. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor
4. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor
5. Pembangunan / Renovasi Gedung Kantor
6. Penataan Lingkungan Kantor
7. Penyediaan Barang / Jasa Kantor
8. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi
9. Penyediaan Barang / Jasa Rumah Jabatan
10. Pemeliharaan Rumah Jabatan
11. Pengadaan Sarana Prasarana Rumah Jabatan
12. Pembangunan / Renovasi Rumah Jabatan



2. Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
2. Koordinasi, Akuntansi, Pengendalian, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

3. Program Bina Pemerintahan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Pemerintahan Daerah
2. Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Kewilayahan
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Otonomi dan Kerjasama Daerah

4. Program Bina Pemerintahan Desa

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

5. Program Bina Hukum

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Legal Drafting
2. Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum
3. Pengadaan Buku Perpustakaan Produk Hukum sesuai Peraturan Perundang – undangan
4. Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM

6. Program Bina Perekonomian

1. Koordinasi Bagian Perekonomian
2. Koordinasi DBHCHT / Sekretariat

7. Program Bina Pembangunan

Program ini terdiri dari kegiatan :



1. Koordinasi Bagian Pembangunan

8. Program Bina Layanan Pengadaan

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang / Jasa
2. Pengadaan Sarana Prasarana Layanan Pengadaan
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang / Jasa
4. Pengadaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang – undangan Pengadaan Barang / Jasa

9. Program Bina Kesejahteraan Rakyat

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi Kesejahteraan Sosial
2. Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan dan Pendidikan
3. Koordinasi dan Pembinaan Kesehatan, PP dan KB

10. Program Bina Organisasi

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Peningkatan Pengembangan Reformasi Birokrasi dan Kapasitas Akuntabilitas Kinerja
2. Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah
3. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kinerja Pelayanan Publik

11. Program Bina Humas dan Protokol

Program ini terdiri dari kegiatan :

1. Koordinasi, Pemberitaan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2. Koordinasi dan Layanan Keprotokoleran Kepala Daerah
3. Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah
4. Penataan Dokumen dan Layanan Ketatausahaan.

Tabel T-C 33
PERUBAHAN RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN TEGAL

Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SEKRETARIAT DAERAH				-						-	
1	Program Bina Umum/Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian		Kab. Tegal		12.870.000.000				9.522.062.000		16.818.400.000	
		Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Umum tercapai LKJIP OPD Kategori BB		37,41%						39,41%		
		Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi		93%						94%		
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai standar dan Administrasi layanan Kepegawaian tepat waktu		100%						100%		
	Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		Kab. Tegal		405.000.000				46.000.000		325.000.000	
		Jumlah Koordinasi Kepegawaian Lingkup Koordinasi Bagian Umum		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Kepegawaian Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi		-						-		
		Pendidikan dan pelatihan Formal, Senam Kesegaran Jasmani Aparatur, LEMHANAS, Kegiatan Mancakrida dan Administrasi Kepegawaian		1 tahun						1 tahun		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi Perlengkapan		Kab. Tegal		50.000.000				14.706.000		50.000.000	
		Jumlah Koordinasi Perlengkapan Lingkup Koordinasi Bagian Umum		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Perlengkapan/Aset Lingkup Koordinasi Bagian Umum yang terfasilitasi		-						-		
		Penatausahaan Barang Milik Daerah (Setda)		12 bulan						12 bulan		
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor		Kab. Tegal		2.215.000.000				3.019.869.000		3.560.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		1 Tahun						1 Tahun		
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional		1 Tahun						1 Tahun		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah dinas / jabatan		1 Tahun						1 Tahun		
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan peralatan Gedung /Kantor		1 Tahun						1 Tahun		
		THL		1 Tahun						1 Tahun		
	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor		Kab. Tegal		1.460.000.000				261.766.000		3.893.400.000	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		7 jenis	200.000.000					1 jenis	1.800.000.000	
		Pengadaan Mebelaur		6 jenis	200.000.000					4 jenis	674.000.000	
		Pengadaan Persangkat Komputer dan lainnya		5 jenis	400.000.000					3 jenis	219.400.000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas			-						1.200.000.000	
		Sepeda Motor Roda 2		33 unit	660.000.000						-	
	Pembangunan / Renovasi Gedung Kantor		Kab. Tegal		2.300.000.000				129.020.000		1.000.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rehab Atap Gedung A, B, C		1 paket						1 paket		
		Rehab Gedung GOW		1 paket						-		
		Rehab Gedung Korpri		1 paket						-		
	Penataan Lingkungan Kantor		Kab. Tegal		-				-		600.000.000	
		Pembuatan Taman dan Pembelian Tanaman		1 paket						1 paket		
		Perbaikan Drainase		1 paket						1 paket		
		Pengaspalan jalan		1 paket						1 paket		
	Penyediaan Jasa Kantor		Kab. Tegal		3.150.000.000				3.354.701.000		1.800.000.000	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan gedung kantor		24 jenis						24 jenis		
		Penyediaan Bahan Logistik (Plakat)		150 buah						352 buah		
		Penyediaan Jasa sewa peralatan dan perlengkapan Kantor		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Makanan dan Minuman		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Peralatan Kebersihan		32 jenis						32 jenis		
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga		4 jenis						4 jenis		
		Penyediaan Jasa Petugas Keamanan		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan jasa Surat menyurat		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Administrasi Keuangan		4 orang PTT						4 orang PTT		
		Penyediaan Alat Tulis kantor (ATK)		65 jenis						65 jenis		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1 tahun						1 tahun		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyediaan Bahan Bacaan, Perpustakaan Setda dan Perundang-undangan		12 bulan						12 bulan		
		Penyediaan Pakaian Dinas Bupati / Wakil Bupati		18 jenis						18 jenis		
	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan ke Luar Negeri	Kab. Tegal	1 tahun	1.000.000.000				460.000.000	1 tahun	1.600.000.000	
	Penyediaan Jasa Rumah jabatan		Kab. Tegal		1.590.000.000				1.546.190.000		2.840.000.000	
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Peralatan Rumah tangga		5 jenis						5 jenis		
		Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan Pramuwisma dan Sopir Rumah jabatan		10 orang						10 orang		
		Penyediaan Makanan dan Minuman		1 tahun						1 tahun		
		Penyediaan Peralatan Kebersihan		32 jenis						32 jenis		
	Pemeliharaan Rumah jabatan		Kab. Tegal		300.000.000				277.680.000		500.000.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Jabatan		1 tahun						1 tahun		
		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan		1 tahun						1 tahun		
	Pengadaan Sarana Prasarana Rumah jabatan		Kab. Tegal		200.000.000				401.130.000		400.000.000	
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan		14 jenis						10 jenis		
	Pembangunan / Renovasi Rumah jabatan		Kab. Tegal		200.000.000				11.000.000		250.000.000	
		Rehab Mushola Rumah Dinas Wakil Bupati		1 paket								

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Rehab Pendopo Rumah Dinas Wakil Bupati								1 paket		
2	Program Bina Keuangan / manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tegal		735.000.000				387.297.000		776.000.000	
		Persentase Peningkatan Kinerja OPD Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan tercapai LKJIP OPD Kategori BB		37,41%						39,41%		
		Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terselesaikan		93%						94%		
		Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah		100%						100%		
	Koordinasi Perbendaharaan dan penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Tegal		350.000.000				195.479.000		368.000.000	
		Jumlah Koordinasi Perbendaharaan / Keuangan Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Keuangan daerah yang terfasilitasi		1 kebijakan						1 kebijakan		
		Penatausahaan Keuangan Perangkat daerah		12 bulan						12 bulan		
		Pelatihan Bendahara Pengeluaran pembantu dan Staf Pengelola Kegiatan		55 orang						55 orang		
		Penyusunan Pedoman Pelaksanaan APBD Kab. Tegal		1 dokumen						1 dokumen		
	Koordinasi Akuntansi, Pengendalian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Tegal		85.000.000				38.896.000		90.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Jumlah Koordinasi Akuntansi, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja dan Keuangan Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi		-						-		
		Evaluasi, Pengendalian, Pelaporan Kinerja dan Keuangan		1 tahun						1 tahun		
		Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Setda		1 dokumen						1 dokumen		
		Penyusunan SPIP Perangkat Daerah		1 dokumen						1 dokumen		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kab. Tegal		300.000.000				152.922.000		318.000.000	
		Jumlah Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Koordinasi Bagian Keuangan		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfasilitasi		2 kebijakan						2 kebijakan		
		Penyusunan Renja Perangkat Daerah		1 dokumen						1 dokumen		
		Penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah		1 dokumen						1 dokumen		
		Penyusunan Renstra Perangkat Daerah		-						-		
		Forum OPD		1 keg						1 keg		
		Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB)		1 dokumen						1 dokumen		
		Penyusunan Standar Satuan Harga		1 dokumen						1 dokumen		
3	Program Bina Pemerintahan Desa		Kab. Tegal		150.000.000				4.041.000		200.000.000	
		Persentase Pembentukan Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa		100%						100%		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39%		
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintah Desa		Kab. Tegal		150.000.000				4.041.000		200.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pemerintahan Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Administrasi Pemerintahan Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa yang terfasilitasi		-						-		
		Jumlah Koordinasi Aparatur Pemerintahan Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa		8 kali						8 kali		
		Jumlah Koordinasi Aparatur Pemerintahan Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa yang terfasilitasi		2 Peraturan Bupati						2 Peraturan Bupati		
		Jumlah Koordinasi Pengelolaan Aset Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa		4 kali						4 kali		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Aset Desa Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan Desa yang terfasilitasi		-						-		
	4 Program Bina Pemerintahan		Kab. Tegal		1.055.000.000				239.052.000		1.585.000.000	
		Persentase Kerjasama Antar Pemerintah Daerah yang terealisasi		100%						100%		
		Persentase IKM Kecamatan		72,53%						74%		
		Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39%		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Layanan Publik sesuai SPM		93%						94%		
	Koordinasi Pemerintahan Daerah		Kab. Tegal		555.000.000				43.320.000		665.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pemerintahan Umum Lingkup Koordinasi Bagaian Pemerintahan, Rakor Pejabat Daerah, Hari Jadi Kab.Tegal		16 keg						16 keg		
	Koordinasi dan Pembinaan Administrasi Kewilayahan		Kab. Tegal		150.000.000				58.750.000		320.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pembinaan Administrasi Kewilayahan Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintahan		-						-		
		Pemantauan dan Inventarisasi Pilar-pilar Batas Wilayah (Batas Kabupaten dan batas antar Kecamatan)		2 Kec						2 Kec		
		Inventarisasi Nama-nama rupa Bumi Unsur Buatan dan Unsur Alami		2 unsur rupa bumi						2 unsur rupa bumi		
		Peraturan Pembinaan Administrasi Kecamatan		1 kebijakan						1 kebijakan		
		Pembinaan Administrasi Kecamatan		18 Kec						18 Kec		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Otonomi dan Kerjasama Daerah		Kab. Tegal		350.000.000				136.982.000		600.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pembinaan Otonomi dan Kerjasama Daerah Lingkup Koordinasi Bagian pemerintahan dan Koordinasi Kerjasama Daerah		15 keg						18 keg		
		Iuran APKASI dan FORSESDASI		1 tahun						1 tahun		
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tegal		10 buku						10 buku		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Monitoring dn Evaluasi)		10 buku						10 buku		
5	Program Bina Hukum		Kab. Tegal		1.000.000.000				594.610.000		1.425.000.000	
		Persentase Pembentukan Perda yang terselesaikan		100%								
		Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum dan HAM yang terfasilitasi		100%								
	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Legal Drafting		Kab. Tegal		325.000.000				120.000.000		375.000.000	
		Peraturan Daerah		6 Perda						6 Perda		
		Peraturan Bupati Tegal		60 Per Bup						60 Per Bup		
		Surat Keputusan (SK)		1.150 SK						1.150 SK		
		Kegiatan Legal Drafting		80 orang						80 orang		
		Perda konsultasi Publik		1 Perda								
	Pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Kab. Tegal	2 keg	150.000.000				129.110.000	2 keg	225.000.000	
	Pengadaan Buku Perpustakaan Produk Hukum Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Buku Perpustakaan Produk Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	Kab. Tegal	3 jenis	25.000.000				8.000.000	3 jenis	25.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM		Kab. Tegal		500.000.000				337.500.000		800.000.000	
		Koordinasi Penanganan Perkara Hukum		7 perkara						7 perkara		
		Fasilitasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)		6 kali						6 kali		
		Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		2 kali						2 kali		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Pembinaan Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)		3 kali						3 kali		
6	Program Bina Perekonomian		Kab. Tegal		325.000.000				138.000.000		375.000.000	
		Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39,41%		
		Persentase Peraturan Rumpun Perekonomian yang diimplementasikan		93%						94%		
	Koordinasi Bagian Perekonomian		Kab. Tegal		250.000.000				105.000.000		300.000.000	
		Jumlah Koordinasi Sumber Daya Pangan Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian		Rakor 12 kali, Perdin 10 kali, Monitoring 5 kali						Rakor 12 kali, Perdin 25 kali, Monitoring 10 kali		
		Jumlah Kebijakan Sumber Daya Pangan Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian yang terfasilitasi		-						-		
		Jumlah Koordinasi Potensi Perekonomian Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian		Rakor 24 kali, Perdin 100 kali, Monitoring 45 kali						Rakor 24 kali, Perdin 100 kali, Monitoring 45 kali		
		Jumlah Kebijakan Potensi Perekonomian Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian yang terfasilitasi		1,00						1,00		
		Jumlah Koordinasi Pengelolaan Perekonomian Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian		Rakor 12 kali, Perdin 10 kali, Monitoring 5 kali						Rakor 12 kali, Perdin 10 kali, Monitoring 5 kali		
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Lingkup Koordinasi Bagian Perekonomian yang terfasilitasi		-						-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi DBHCHT / Sekretariat	Jumlah Koordinasi dan Monev Kegiatan OPD yang bersumber dari DBHCHT	Kab. Tegal	Rakor 8 kali, Perdin 40 kali, Monitoring 2 kali	75.000.000				33.000.000	Rakor 8 kali, Perdin 40 kali, Monitoring 2 kali	75.000.000	
7	Program Bina Pembangunan		Kab. Tegal		125.000.000				73.000.000		125.000.000	
		Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39,41%		
		Persentase Rumusan Kebijakan Pembangunan yang difasilitasi		100%						100%		
	Koordinasi Bagian Pembangunan		Kab. Tegal		125.000.000				73.000.000		125.000.000	
		Jumlah Koordinasi Prasarana Umum Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan		12 kali						12 kali		
		Jumlah Kebijakan Prasarana Umum Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan yang terfasilitasi		1 kebijakan						1 kebijakan		
		Jumlah Koordinasi Pembangunan dan LH Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan		12 kali						12 kali		
		Jumlah Kebijakan Pembangunan dan LH Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan yang terfasilitasi		1 kebijakan						-		
		Jumlah Koordinasi Pembinaan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan		12 kali						12 kali		
		Jumlah Kebijakan Pembinaan Tenaga Kerja, Tranmigrasi dan ESDM Lingkup Koordinasi Bagian Pembangunan yang terfasilitasi		1 kebijakan						-		
8	Program Bina Layanan Pengadaan		Kab. Tegal		675.000.000				537.293.000		675.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Persentase Layanan Pengadaan Barang / Jasa yang dilaksanakan secara <i>on - line (e - procurement)</i>		100%						100%		
		Persentase Lelang Tepat Waktu		100%						100%		
	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Paket Pengadaan Barang/Jasa		175 paket	600.000.000				210.000.000	175 paket	600.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Level Manuritas UKPBJ, Bimtek, Sengketa Kontrak dan Sanggahan Pengadaan Barang/Jasa yang dimediasi		Level 2, 4 kali bintek dan 32 Sengketa/Sanggahan	75.000.000				37.500.000	Level 2, 4 kali bintek dan 30 Sengketa/Sanggahan	75.000.000	
	Pengadaan Peralatan LPSE	Pengadaan Server		1 unit	254.547.000				224.547.000		-	
		Pengadaan CCTV Full		1 unit								
	Layanan Pengadaan secara Elektronik	Operasional LPSE		1 tahun					65.246.000	1 tahun		
		Bintek e-procurement		1 kali						1 kali		
		Peningkatan Standarisasi		17 standar						17 standar		
9	Program Bina Kesejahteraan Rakyat		Kab. Tegal		3.390.000.000				1.452.964.000		4.210.976.000	
		Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Keagamaan		100%						100%		
		Persentase OPD Rumpun Kesejahteraan Rakyat tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39,41%		
	Koordinasi Kesejahteraan Sosial		Kab. Tegal		50.000.000				25.000.000		55.000.000	
		Jumlah Koordinasi Kesejahteraan Sosial Lingkup Koordinasi Bagian Kesra		20 Kali						20 Kali		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan dan Pendidikan		Kab. Tegal		3.250.000.000				1.382.964.000		4.023.976.000	
		Jumlah Koordinasi Keagamaan dan Pendidikan Lingkup Koordinasi Bagian Kesra		14 kali						14 kali		
		Fasilitasi Pendampingan Bansos dan Keagamaan		12 bulan						12 bulan		
		Penyelenggaraan dan Pengiriman MTQ		2 kali						2 kali		
		Bimbingan Rohani dan Hari Besar Agama		96 kali						96 kali		
		Silaturahmi Pemerintah Daerah dengan Masyarakat		400 orang						500 orang		
		Pendampingan TPHD/TKHD		8 orang						8 orang		
		Peningkatan Potensi DAI Daerah		400 orang						400 orang		
		Tarkhim Kabupaten Tegal		18 kec						18 kec		
		Pawai Obor dan Dziir Akbar Malam Tahun Baru Islam		1 kali						1 kali		
		FASI Kabupaten Tegal		2 keg						-		
		Tasyakuran Hari Jadi Kab. Tegal		1 keg						1 keg		
		Sidang Isbat Nikah, Pencatatan Nikah dan Kelahiran		1 keg						1 keg		
		Pengelolaan Masjid Al Haj Slawi		12 bulan						12 bulan		
	Koordinasi dan Pembinaan Kesehatan ,PP dan KB		Kab. Tegal		90.000.000				45.000.000		132.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pembinaan Kesehatan, PP dan KB Lingkup Koordinasi Bagian Kesra		12 kali						12 kali		
10	Program Bina Organisasi		Kab. Tegal		1.175.000.000				504.318.000		785.000.000	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal		59,61						61,61		
		Persentase IKM Kabupaten		72,53%						73,78%		
		Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39,41%		
	Peningkatan Pengembangan Reformasi Birokrasi dan kapasitas Akuntabilitas Kinerja		Kab. Tegal		250.000.000				185.000.000		335.000.000	
		Peningkatan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi		1 Keg						1 Keg		
		Peningkatan Nilai SAKIP		2 Keg						2 Keg		
	Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah		Kab. Tegal		400.000.000				53.000.000		250.000.000	
		Jumlah Rumusan/Draf Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang tersusun		-						1 draft Perda, 6 Perbup Tupoksi		
		Buku Penyesuaian ANJAB, ABK, EVJAB seluruh Perangkat Daerah		70 buku						-		
		Buku Dokumen Standar Kompetensi Jabatan (Standar Kompetensi Manajerial) seluruh Perangkat Daerah		50 buku						-		
	Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kinerja Pelayanan Publik		Kab. Tegal		450.000.000				206.812.000		200.000.000	
		Jumlah Unit Pelayanan Publik (yang menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai ketentuan)		6 Perangkat Daerah						6 Perangkat Daerah		
		Jumlah Inovasi Pelayanan Publik		3 inovasi						3 inovasi		
		Jumlah UPP yang dimonev untuk pelayanan Kinerja Pelayanan Publik		20 UPP						20 UPP		
		Jumlah Dokumen Ketatalaksanaan yang disusun		-						-		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Inisiasi Pembentukan Mall Pelayanan Publik		1 Keg						-		
		Jumlah Koordinasi Implementasi Pelayanan Publik		-						1 Keg		
		Peningkatan Nilai IKM		1 Laporan						1 Laporan		
		Aplikasi IKM dan Pelatihan Sistem Indeks Kepuasan Masyarakat		1 Aplikasi/1 Pelatihan								
	Penyusunan Perda		Kab. Tegal		75.000.000				59.506.000		-	
		Perda pelayanan Publik		1 Perda						-		
11	Program Bina Humas dan Protokol		Kab. Tegal		2.045.000.000				1.273.360.000		2.790.000.000	
		Persentase Kebijakan Strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat		100%						100%		
		Persentase OPD Rumpun Humas dan Protokol tercapai LKJIP OPD Katagori BB		37,41%						39,41%		
	Koordinasi, Pemberitaan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Kab. Tegal		850.000.000				762.440.000		1.410.000.000	
		Jumlah Koordinasi Pemberitaan dan Dokumentasi Lingkup Koordinasi Bagian Humas dan Protokol		12						12		
		Jumlah Kerjasama Publikasi		12 kerjasama						12 kerjasama		
		Jumlah Rilis Berita		250 berita						250 berita		
		Jumlah Sambutan Kepala Daerah		300 sambutan						300 sambutan		
		Jumlah Pesan Publik kepada Kepala daerah melalui layanan Aplikasi lapor Bupati		300 pesan						300 pesan		

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		THL		1 orang						4 orang		
		Tenaga Kontrak		6 orang						3 orang		
	Koordinasi dan layanan Keprotokoleran Kepala Daerah		Kab. Tegal		150.000.000				115.470.000		200.000.000	
		Jumlah Layanan Kegiatan Keprotokoleran Kepala Daerah		400 Kegiatan						400 Kegiatan		
		Jumlah Koordinasi Persiapan Penerimaan Tamu Kedinasan		25 Koordinasi						25 Koordinasi		
		Sosialisasi Keprotokoleran		-						100 orang		
		THL		2 orang						2 orang		
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Kepala Daerah	Perjalanan Dinas Dalam Daerah Luar Daerah dan Luar Negeri Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Pengikut	Kab. Tegal	1 Tahun	975.000.000				360.450.000	1 Tahun	1.100.000.000	
	Penataan Dokumen dan Layanan Ketatausahaan		Kab. Tegal		70.000.000				35.000.000		80.000.000	
		Jumlah Penerimaan Layanan Telekomunikasi yang terfasilitasi		8.640 penerimaan						8.640 penerimaan		
		Jumlah Dokumen Ketatausahaan yang tersipkan		14.000 dokumen						14.000 dokumen		
		Jumlah telaah Kebijakan Bupati		9 dokumen						9 dokumen		
		JUMLAH TOTAL			23.545.000.000				14.725.997.000		29.765.376.000	

Slawi,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

No	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)						Penetapan APBD 2020	Parkiran Maju Rencana Tahun 2021		Asal usulan
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif APBD	Pagu Indikatif APBD Prov	Pagu Indikatif APBN	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

dr. WIDODO JOKO MULYONO,M.Kes,MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001



BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2020 dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi. Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) tahun 2020 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II tahun 2020.

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2020 terdiri dari 11 program dan 34 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp14.725.997.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.984.268.000,00(35,16%) dari sebelumnya sebesar Rp22.710.265.000,00. Penurunan anggaran tersebut diakibatkan adanya relokasi anggaran ke dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan pandemi COVID-19.

Perubahan Renja sekretariat Daerah Tahun 2020 selanjutnya menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal dalam menyusun Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2020.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL


dr. WIDODO JOKO MULYONO, M.Kes.MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19630919 199001 1 001